



PUTUSAN

Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tjia Eddy Suparman Anak Dari Tan Kim Ho
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41/17 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Nusantara Iii Blok A No 7 Jakarta Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tjia Eddy Suparman Anak Dari Tan Kim Ho ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
2. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama, Rudhy Wedhasmara, S.H.M.H dan Adi Chrisianto, SE, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim 51/E-5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 4 Juli 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TJIA EDDY SUPARMAN anak dari TAN KIM HO** bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TJIA EDDY SUPARMAN anak dari TAN KIM HO** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 ID card yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan berat netto + 0,355 gram
 - 1 kotak kardus yang didalamnya terdapat alat bong/hisap terbuat dari botol
 - 1 korek api gas warna kuning
 - 1 merk xiami mix warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar dapat diberikan hukuman yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menjelaskan secara benar dan segala kejadiannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa **terdakwa TJIA EDDY SUPARMAN anak dari TAN KIM HO** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi saudara WAHYU RICKY RENALDY Bin EDY RENALDY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah (splitsing) melalui Handphone dengan maksud memesan atau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, lalu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika kepada saudara WAHYU RICKY RENALDY sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wib saudara WAHYU RICKY RENALDY datang dan memberikan langsung Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya yang saat itu terdakwa menginap di Hotel tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sekira jam 19.00 wib terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 dengan cara yakni terdakwa mengambil seperangkat alat hisap shabu yang sudah lengkap beserta pipet kacanya lalu terdakwa mengambil sedikit shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Genteng Surabaya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ID Card yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MIX warna hitam simcard simpati nomor 081210002898. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saudara WAHYU RICKY RENALDY dan sudah sebanyak 15 (lima belas) kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02752/2022/NNF Tanggal 07 April 2022 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 05593/2022/NNF,- berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,355 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **TJIA EDDY SUPARMAN** anak dari **TAN KIM HO** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang tanpa hak atau melawan**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi saudara WAHYU RICKY RENALDY Bin EDY RENALDY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah (splitsing) melalui Handphone dengan maksud memesan atau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket, lalu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika kepada saudara WAHYU RICKY RENALDY sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wib saudara WAHYU RICKY RENALDY datang dan memberikan langsung Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada terdakwa di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya yang saat itu terdakwa menginap di Hotel tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sekira jam 19.00 wib terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 dengan cara yakni terdakwa mengambil seperangkat alat hisap shabu yang sudah lengkap beserta pipet kacanya lalu terdakwa mengambil sedikit shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ID Card yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MIX warna hitam simcard simpati nomor 081210002898. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saudara WAHYU RICKY RENALDY dan sudah sebanyak 15 (lima belas) kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik NO. LAB. : 02752/2022/NNF Tanggal 07 April 2022 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 05593/2022/NNF,- berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,355 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa **terdakwa TJIA EDDY SUPARMAN** anak dari **TAN KIM HO** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi saudara WAHYU RICKY RENALDY Bin EDY RENALDY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah (splittings) melalui Handphone dengan maksud memesan atau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket, lalu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika kepada saudara WAHYU RICKY RENALDY sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wib saudara WAHYU RICKY RENALDY datang dan memberikan langsung Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada terdakwa di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya yang saat itu terdakwa menginap di Hotel tersebut. Selanjutnya setelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sekira jam 19.00 wib terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 dengan cara yakni terdakwa mengambil seperangkat alat hisap shabu yang sudah lengkap beserta pipet kacanya lalu terdakwa mengambil sedikit shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ID Card yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MIX warna hitam simcard simpati nomor 081210002898. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saudara WAHYU RICKY RENALDY dan sudah sebanyak 15 (lima belas) kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut terdakwa telah dilakukan tes urine di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan hasil sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/249/II/2022/Sidokkes tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. NUR WAHID yang melakukan screening test urine terhadap terdakwa TJIA EDDY SUPARMAN dengan hasil **Positif Metamphetamine**. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02752/2022/NNF Tanggal 07 April 2022 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 05593/2022/NNF,- berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,355 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak berhak sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Agus Subandi, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ID Card yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip pastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MIX warna hitam simcard simpati nomor 081210002898.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan informasi dari saudara WAHYU RICKY RENALDY yang ditangkap terlebih dahulu yang mengaku menjual Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi saudara WAHYU RICKY RENALDY Bin EDY RENALDY melalui Handphone dengan maksud memesan atau membeli Narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby



sebanyak 1 (satu) poket, lalu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika kepada saudara WAHYU RICKY RENALDY sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wib saudara WAHYU RICKY RENALDY datang dan memberikan langsung Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada terdakwa di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya yang saat itu terdakwa menginap di Hotel tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sekira jam 19.00 wib terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 dengan cara yakni terdakwa mengambil seperangkat alat hisap shabu yang sudah lengkap beserta pipet kacanya lalu terdakwa mengambil sedikit shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara WAHYU RICKY RENALDY.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan tersebut terdakwa telah dilakukan tes urine di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan hasil dengan hasil Positif Metamphetamine.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Arfanda Satria, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ID Card yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip pastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,68 (nol koma enam puluh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MIX warna hitam simcard simpati nomor 081210002898.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan informasi dari saudara WAHYU RICKY RENALDY yang ditangkap terlebih dahulu yang mengaku menjual Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi saudara WAHYU RICKY RENALDY Bin EDY RENALDY melalui Handphone dengan maksud memesan atau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket, lalu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika kepada saudara WAHYU RICKY RENALDY sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wib saudara WAHYU RICKY RENALDY datang dan memberikan langsung Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada terdakwa di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya yang saat itu terdakwa menginap di Hotel tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sekira jam 19.00 wib terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 dengan cara yakni terdakwa mengambil seperangkat alat hisap shabu yang sudah lengkap beserta pipet kacanya lalu terdakwa mengambil sedikit shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara WAHYU RICKY RENALDY.

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan tersebut terdakwa telah dilakukan tes urine di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan hasil dengan hasil Positif Metamphetamine.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

3. Saksi Wahyu Ricky Renaldy Bin Edy Renaldy, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dalam kamar kos di Jl. Bibis Karah No. 06 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Karah Kec. Jambangan Surabaya saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) buah skrop, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk kobe, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah memesan narkotika jenis shabu kepada saksi yakni berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone dengan maksud memesan atau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket, lalu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika kepada saksi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi datang dan memberikan langsung Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada terdakwa di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya yang saat itu terdakwa menginap di Hotel tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara GULLY (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah pernah sekali juga terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada saksi.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi yang menerangkan “terdakwa memesan shabu kepada saksi” adalah tidak benar, yang benar yakni “saksi yang menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa”, selain keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan, sebagaimana yang telah dibaca oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 saudara WAHYU RICKY RENALDY menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkoba kepada saudara WAHYU RICKY RENALDY sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wib saudara WAHYU RICKY RENALDY datang dan memberikan langsung Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada terdakwa di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya yang saat itu terdakwa menginap di Hotel tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut sekira jam 19.00 wib terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 dengan cara yakni terdakwa mengambil seperangkat alat hisap shabu yang sudah lengkap beserta pipet kacanya lalu terdakwa mengambil sedikit shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok.
- Bahwa terdakwa menerangkan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di dalam kamar Hotel Goldvitel No. 1205 Jalan Basuki Rahmat No. 147 Kel. Embong Kaliasin Kel. Genteng Surabaya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ID Card yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat \pm 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MIX warna hitam simcard simpati nomor 081210002898.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara WAHYU RICKY RENALDY.

- Bahwa terdakwa menerangkan mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak pandemic covid-19 karena stres usaha / kerjaan terdakwa lagi menurun.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkoba golongan 1 jenis shabu beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah serok/scrop shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol bekas minuman.

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 07 April 2022 NO. LAB. : 02752/2022/NNF Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 05593/2022/NNF,- berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto + 0,355 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu: Pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Ketiga, sesuai bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mendapatkan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Keterangan singkat terhadap unsur “Setiap Orang” :

Bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa dari alat bukti **(I). Keterangan Saksi** yakni 1. Keterangan Saksi **AGUS SUBANDI**, 2. Keterangan Saksi **ARFANDA SATRIA** 3. Keterangan Saksi **ARFANDA SATRIA (II). Alat Bukti Surat** yakni 1. Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/249/II/2022/Sidokkes tanggal 24 Maret 2022, 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02752/2022/NNF Tanggal 07 April 2022, **(III). Keterangan Terdakwa** yakni Keterangan Terdakwa **TJIA EDDY SUPARMAN anak dari TAN KIM HO (IV) Petunjuk**, didapat fakta - fakta sebagai berikut :



- Bahwa yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama TJIA EDDY SUPARMAN anak dari TAN KIM HO dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah kami sebutkan dalam Surat Dakwaan, dan dalam permulaan Surat Tuntutan ini sebagaimana telah dimengerti dan dibenarkan oleh Terdakwa, sekaligus Terdakwa telah mengerti dan membenarkan uraian fakta (kejadian) dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa subyek hukum yang bernama **TJIA EDDY SUPARMAN anak dari TAN KIM HO** baik di dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik POLRI maupun dalam pemeriksaan di depan persidangan ini dengan lancar, jelas dan tegas telah dapat memberikan keterangan atas pertanyaan baik Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim dan telah pula mengakui perbuatannya sebagaimana sesuai dalam uraian fakta di dalam Surat Dakwaan,
- Bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di depan persidangan ini tidak ada suatu bukti yang dapat menyatakan bahwa terdakwa **TJIA EDDY SUPARMAN anak dari TAN KIM HO** tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut diatas jelas bahwa terdakwa **TJIA EDDY SUPARMAN anak dari TAN KIM HO** sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh karena itu telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"

Keterangan singkat terhadap unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri";

- Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" berarti orang yang menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum.
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana terhadap pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana saling bersesuaian dan berkaitan, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative ketiga, oleh karena itu perbuatan Terdakwa sudah tepat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti maka terhadap barang bukti karena merupakan barang yang dilarang peredarannya tanpa hak, sudah sepatutnya dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Tjia Eddy Suparman Anak Dari Tan Kim Ho** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri," sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tjia Eddy Suparman anak dari Tan Kim Ho** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 ID card yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan berat netto + 0,355 gram
 - 1 kotak kardus yang didalamnya terdapat alat bong/hisap terbuat dari botol
 - 1 korek api gas warna kuning

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 merk xiami mix warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Didik K. W., Penuntut Umum dan Terdakwa bersama dengan penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.